

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG PERIZINAN TOKO
SWALAYAN NON-BERJEJARING DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Ahmad Amirullah

NIM : 1521122

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG PERIZINAN TOKO
SWALAYAN NON-BERJEJARING DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Ahmad Amirullah

NIM : 1521122

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Amirullah

NIM : 1521122

Judul Skripsi : Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan
Non-Berjejaring di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Ahmad Amirullah

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Ahmad Amirullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Amirullah

NIM : 1521122

Judul Skripsi : Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan Non-Berjejaring di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2025
Pembimbing.



Syarifa Khasna, M.Si

NIP.199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Amirullah

NIM : 1521122

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan Non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 7 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag.
NIP. 196008262000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
7.	خ	Kha	Kh	ha dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	zet
12.	س	Sin	S	es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	هـ	Ha	H	ha
28.	ء	Hamzah	‘	apostrof
29.	ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbuthah

1. Transliterasi *Ta' Marbuthah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbuthah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbuthah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuthah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a

2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَ	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Á	a bergaris atas
2.	إِ	Fathah dan alif layyinah	Á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Í	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	Ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insán

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...
- (2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
- (4) *Billah 'azza wa jalla*
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
- (6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيق : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih ayang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H.Subandi dan Ibu Hj.Fatkhiyah, support system terbaik dalam hidupku yang senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun material. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan.
2. Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi, Ibu Syarifa Khasna, M.Si, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2021 terutama HTN D, kita berangkat bersama, melewati lelah yang sama, saling menguatkan saat satu sama lain hampir tumbang. Terima kasih telah menjadi bukti bahwa perjalanan ini jauh lebih mudah dijalani ketika kita tidak berjalan sendiri.

MOTTO

“Berpikir dengan idealisme, melangkah dengan realitas”

“Tajamnya cakarmu menyentuh hatiku, keras aumanmu membuatku rindu”

-1928-



ABSTRAK

Ahmad Amirullah, 2025. *Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan Non-Berjejaring di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023. Permasalahan muncul karena masih terdapat toko swalayan non-berjejaring yang beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum perizinan, faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha, serta akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran perizinan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP, pelaku usaha non-berjejaring, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perizinan telah tersusun melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), implementasinya belum optimal. Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya aparatur pengawas, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya laporan dari masyarakat, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan.

Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa secara substansi peraturan telah memadai; secara struktur, fungsi pengawasan belum berjalan maksimal; dan secara budaya hukum, kepatuhan pelaku usaha lebih bersifat sukarela daripada didorong kesadaran hukum. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Edwards, kendala implementasi terlihat pada aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi aparat yang lebih mengutamakan pembinaan, dan struktur birokrasi yang belum terintegrasi secara optimal.

Akibat hukum bagi toko swalayan non-berjejaring yang tidak memenuhi perizinan bersifat potensial tetapi belum aktual. Secara normatif, Perda 7/2023 menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin bagi usaha yang telah terdaftar. Namun secara empiris, sanksi tersebut belum diterapkan secara tegas, dan pemerintah daerah lebih fokus pada pembinaan serta pendampingan pengurusan NIB melalui OSS. Kondisi ini menyebabkan tujuan Perda 7/2023 dalam mewujudkan ketertiban usaha dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan Usaha, Toko Swalayan Non-Berjejaring, Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan.

ABSTRACT

Ahmad Amirullah, 2025. *Law Enforcement on Licensing of Non-Franchise Supermarkets in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si.*

This study examines the enforcement of business licensing for non-franchised convenience stores in Pekalongan Regency based on Regional Regulation Number 7 of 2023. The issue arises because several stores operate without a Business Identification Number (NIB), creating a gap between normative legal requirements and empirical practices. The research aims to analyze the implementation of licensing law enforcement, the factors influencing business owners' compliance, and the legal consequences of licensing violations.

This research employs an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP, business owners, and the community. The findings show that although licensing regulations are clearly established through the OSS-RBA system, their implementation remains suboptimal due to limited supervisory resources, weak inter-agency coordination, minimal public reporting, and low awareness among business owners.

Using Lawrence M. Friedman's legal system theory, the study finds that the substance of regulation is adequate, the structural aspects of supervision are not fully effective, and the legal culture of compliance is still weak. Based on Edwards's implementation theory, challenges appear in policy communication, resource constraints, implementers' preference for guidance over sanctions, and fragmented bureaucratic structures.

The legal consequences for non-franchised convenience stores without licenses are potential rather than actual. Normatively, administrative sanctions include written warnings, product withdrawal, temporary closure, fines, and license revocation. Empirically, however, sanctions are rarely enforced, as local authorities prioritize guidance and facilitation of NIB registration through OSS. As a result, the objectives of Regional Regulation Number 7 of 2023 to ensure legal certainty and business order have not been fully achieved.

Keywords: *Law Enforcement, Business Licensing, Non-Franchise Supermarkets, Local Government, Pekalongan Regency.*

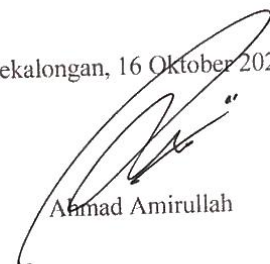
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 Oktober 2025



Ahmad Amirullah

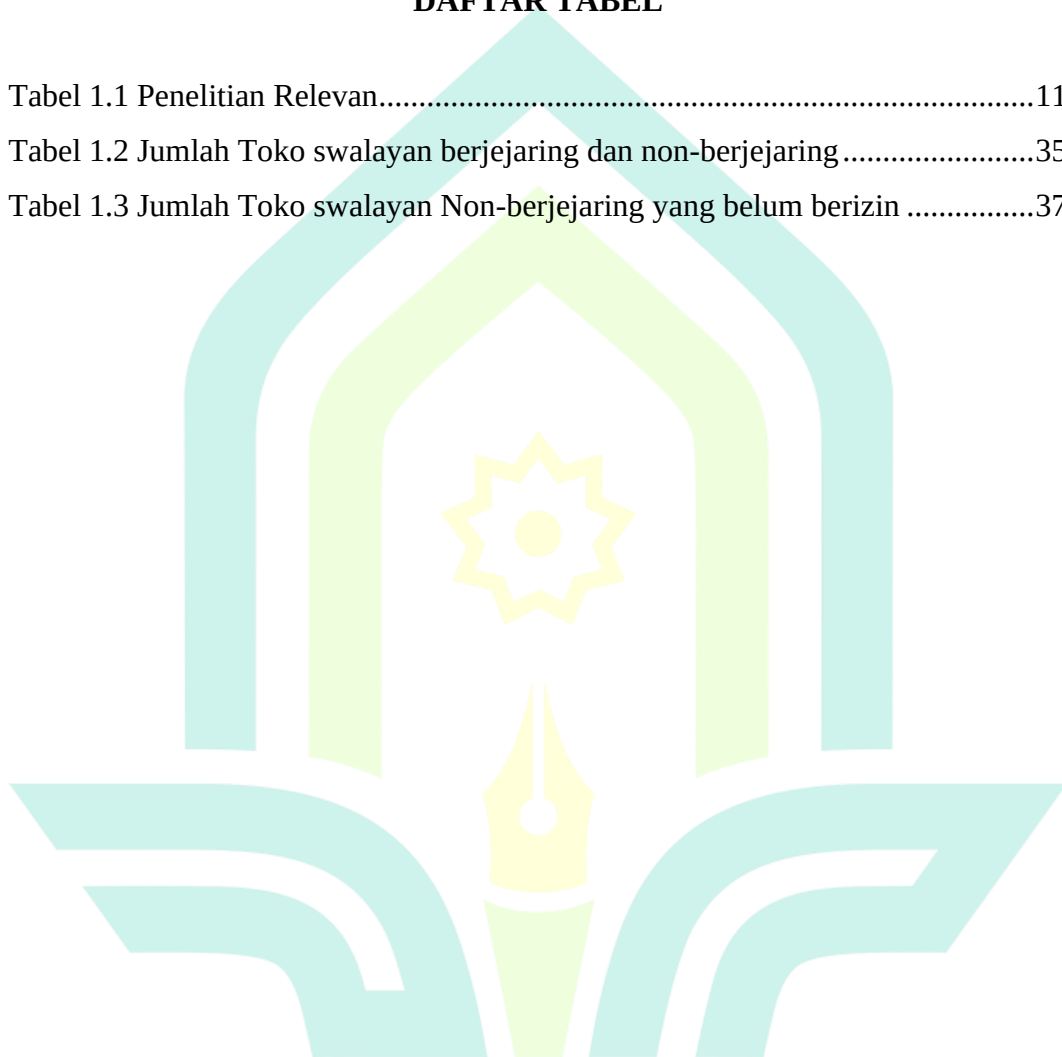
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	11
G.Metode Penelitian.....	14
H.Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A.Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B.Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
C.Perizinan	Error! Bookmark not defined.
D.Akibat Hukum	Error! Bookmark not defined.
E.Konsep Toko Swalayan Berjejaring dan Non-Berjejaring ..	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Proses Perizinan Toko Swalayan non-berjejaring	Error! Bookmark not defined.
C. Implementasi Perizinan di Lapangan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Akibat Hukum dan Kepatuhan Toko Swalayan Non-Berjejaring.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Penegakan Hukum Perizinan Toko Swalayan Non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Implementasi Penegakan Hukum Perizinan Berdasarkan Teori George C. Edwards.....	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Pelanggaran Perizinan Toko Swalayan Non-berjejaring	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	22
A. KESIMPULAN	22
B. SARAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA	24
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 1.2 Jumlah Toko swalayan berjejaring dan non-berjejaring.....	35
Tabel 1.3 Jumlah Toko swalayan Non-berjejaring yang belum berizin	37





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan sektor perdagangan modern di Indonesia ditandai dengan semakin maraknya keberadaan toko swalayan, baik yang berjejaring maupun non-berjejaring. Di Kabupaten Pekalongan, fenomena tersebut tampak jelas dengan banyaknya toko swalayan yang beroperasi di berbagai wilayah kecamatan. Kehadiran toko swalayan di satu sisi mempermudah akses masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari, namun di sisi lain menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait kepatuhan terhadap perizinan usaha. Perizinan merupakan instrumen utama dalam hukum administrasi negara yang berfungsi memberikan legalitas formal sekaligus menjadi sarana pengendalian dan penertiban kegiatan usaha.¹

Secara terminologis, toko swalayan berjejaring adalah toko ritel modern yang memiliki cabang di berbagai wilayah dan dikelola dengan sistem manajemen terpusat di bawah satu badan usaha atau merek dagang yang sama, seperti Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya. Ciri utama toko berjejaring terletak pada keseragaman standar operasional, pasokan barang melalui distribusi pusat, serta penerapan sistem waralaba atau kemitraan. Sementara itu, toko swalayan non-berjejaring merupakan toko ritel modern yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan manajerial, kepemilikan, maupun sistem distribusi dengan jaringan usaha lain. Jenis toko ini umumnya dikelola secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha lokal dengan skala usaha lebih kecil dan sistem pengelolaan sederhana.²

¹ Vinda Cahyani Putri and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Implementasi Pemberian Izin Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Setelah Berlakunya Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1738–46, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7274>.

² I Putu Agus Saskara, I Gusti Putu Anindya Putra, dan Komang Wirawan., "Pola Sebaran Lokasi Minimarket Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Denpasar" 1 (2020): 1–13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perdagangan daerah. Pasal 71 Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sanksi administratif bagi pelanggar berupa teguran tertulis, penghentian sementara, denda, hingga pencabutan izin. Dengan demikian, perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi, izin merupakan instrumen pengendalian yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha. Pemberian izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas formal, tetapi juga sebagai sarana pengaturan tata ruang, penentuan zonasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat.³ Oleh karena itu, setiap toko swalayan di Kabupaten Pekalongan berkewajiban untuk mengantongi izin sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan perizinan berbasis risiko ini difasilitasi melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), yang memungkinkan proses pengajuan izin lebih cepat, terintegrasi, dan transparan, sehingga mengurangi hambatan administratif bagi pelaku usaha (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) menetapkan klasifikasi risiko usaha: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Klasifikasi ini menentukan jenis perizinan dan tingkat pengawasan yang harus dipenuhi setiap usaha. Usaha

³ Muhammad Hudin Mukhlisin, *“Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket Di Kota Batu (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern).”* (Universitas Brawijaya, 2018).

⁴ Anggara and Sahya, “5. Buku Hukum Administrasi Negara_merged,” 2018, 4–274, https://digilib.uinsgd.ac.id/11045/1/5. Buku Hukum Administrasi Negara_merged.pdf.

risiko tinggi memerlukan izin lengkap dan pengawasan intensif, sedangkan risiko rendah cukup dengan pendaftaran melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan data resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan tahun 2023, tercatat terdapat 90 toko swalayan berjejaring dan 12 toko swalayan non-berjejaring yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).⁵ Namun demikian, hasil observasi peneliti pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Pekalongan menemukan adanya 54 toko swalayan non-berjejaring yang masih beroperasi tanpa NIB. Usaha tanpa izin tersebut tidak tercatat dalam basis data DPMPTSP karena pelaku usaha yang tidak mendaftar melalui OSS-RBA tidak masuk dalam sistem perizinan resmi. Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kepatuhan perizinan antara kedua jenis usaha toko swalayan. Toko swalayan berjejaring umumnya lebih patuh terhadap regulasi, kemungkinan karena pengawasan lebih ketat dan sistem manajemen internal yang terstruktur, sedangkan toko swalayan non-berjejaring di daerah Kabupaten Pekalongan masih banyak yang belum mengurus izin sesuai ketentuan peraturan daerah.

Kesenjangan tersebut menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum perizinan usaha di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sesuai pandangan Friedman (1975) yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selain itu, teori implementasi kebijakan Edwards (1980) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁶

⁵ <https://dpmptsp.pekalongankab.go.id/index.php/mpp-3326/item/34-dinas-sosial-kab-pekalongan>

⁶ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 324–34.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji penegakan hukum dan Implementasi perizinan terhadap toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023. Fakta bahwa sebagian pelaku usaha masih beroperasi tanpa izin menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat mengikat dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara, terutama dalam memahami pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang bersumber dari Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan sosialisasi, serta menegakkan sanksi secara konsisten demi mewujudkan kepastian hukum, persaingan usaha yang adil, dan perlindungan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023?
2. Bagaimana akibat hukum bagi toko swalayan non-berjejaring yang tidak memenuhi perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk serta pelaksanaan penegakan hukum perizinan terhadap toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023.
2. Menganalisis akibat hukum bagi toko swalayan non-berjejaring yang melanggar ketentuan perizinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2023, termasuk sanksi administratif dan mekanisme pengawasan yang diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan khazanah keilmuan terhadap pengembangan ilmu hukum daerah, kebijakan publik. Khususnya dalam konteks penegakan hukum Peraturan Daerah pada tingkat lokal. Dengan fokus pada penerapan perizinan toko swalayan non-berjejaring sebagai instrumen pengendalian ruang ekonomi di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Pelaku usaha toko swalayan, dan Masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan rekomendasi berbasis data lapangan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023, terutama dalam hal mengevaluasi kebijakan perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan.
- 2) Menjadi pedoman praktis bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi penataan sistem perdagangan, khususnya pengelolaan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan. Hal ini penting untuk mencegah konflik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan tatanan sistem perbelanjaan yang tertib, berkelanjutan, serta inklusif terhadap kelompok rentan ekonomi.
- 3) Memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring, dengan membantu mereka memahami kewajiban hukum dan prosedur perizinan berbasis risiko secara lebih jelas. Melalui hasil penelitian ini, pelaku usaha non-berjejaring dapat memperoleh panduan untuk mengurus izin secara mandiri, meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan daerah, serta memperkuat posisi usaha mereka di tengah persaingan dengan toko swalayan berjejaring. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mendorong terbangunnya hubungan yang lebih sinergis antara pelaku usaha lokal dan pemerintah daerah, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan ekonomi daerah.

E.Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersumber dari kerumitan sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena adanya keterkaitan yang erat antara hukum dengan struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berhubungan dan saling memengaruhi.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya. Ketiga komponen tersebut merupakan bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Seluruh elemen ini memiliki peran yang saling berkaitan dan berkontribusi secara signifikan terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan dalam salah satu komponen akan berdampak negatif terhadap komponen lainnya dan mengganggu keseluruhan proses penegakan hukum.⁷

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pertama, Komponen substansi meliputi keseluruhan ketentuan hukum, termasuk norma-norma serta asas-asas yang berfungsi

⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

mengarahkan dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Substansi hukum tersebut merefleksikan nilai-nilai fundamental serta aspirasi kolektif yang diharapkan oleh masyarakat.

- b. Kedua, komponen struktur meliputi organisasi serta institusi yang memiliki tanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencakup lembaga peradilan, kepolisian, dan berbagai instansi penegak hukum lainnya. Struktur tersebut menetapkan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum, termasuk prosedur, otoritas, serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait.
- c. Ketiga, Komponen kultur mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Aspek kultural ini memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum, karena turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.⁸ Budaya hukum ini berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha maupun masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.⁹

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Apabila ketiga unsur ini dapat berjalan secara harmonis, maka penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring akan mampu menciptakan keseimbangan antara perdagangan modern dan tradisional serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan. Ketidakseimbangan atau kegagalan dalam salah satu unsur dapat memberikan dampak terhadap komponen lainnya.

2. Teori Implemetasi Kebijakan

⁸ Afreiza Octaguna A et al., “23-Moderasi-0101-464 (1),” no. September (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

⁹ Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).hal.13

Teori implementasi kebijakan menjelaskan proses pelaksanaan suatu keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut George C. Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana isi kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga, dana, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana berhubungan dengan komitmen, motivasi, dan kesungguhan aparat dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi mencakup pola koordinasi, pembagian tugas, dan prosedur yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui DPMPTSP, Disperindag, dan Satpol PP melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang perizinan toko swalayan non-berjejaring. Keempat faktor dalam teori Edwards III dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai efektivitas penegakan hukum di lapangan, mulai dari kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya aparatur, sikap dan komitmen pelaksana, hingga efektivitas koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan perizinan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah benar-benar diimplementasikan dalam praktik pemerintahan daerah secara konsisten dan berkeadilan.

3. Teori Perizinan

Teori perizinan yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada pandangan Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa izin (*vergunning*) merupakan suatu penetapan yang memberikan dispensasi dari larangan undang-undang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin dipahami sebagai bentuk perbuatan hukum publik yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan suatu kegiatan tertentu yang pada dasarnya dilarang tanpa adanya izin tersebut. Dengan demikian, izin berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan legalitas formal atas suatu kegiatan, sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan tertib administrasi.

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa pemberian izin oleh pemerintah bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi pengaturan (*regeling*) dan pengendalian (*bestuurszorg*) dalam hukum administrasi negara. Melalui izin, pemerintah menjalankan peran aktif dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam konteks perizinan usaha, teori ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemerintah sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, perizinan tidak hanya menciptakan legitimasi hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

Dalam penelitian ini, teori perizinan Prajudi Atmosudirdjo digunakan untuk menganalisis kedudukan izin usaha toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk pengendalian administratif oleh pemerintah daerah. Izin dipahami sebagai sarana hukum yang memastikan bahwa kegiatan perdagangan modern dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023.

4. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum menjelaskan hubungan antara suatu tindakan hukum dengan konsekuensi yang timbul darinya, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun sanksi. Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan

segala akibat yang muncul sebagai dampak dari adanya suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum diakui dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.¹⁰ Dengan demikian, setiap tindakan yang memiliki dasar hukum akan menimbulkan akibat hukum tertentu, baik yang bersifat memberi manfaat (hak) maupun kewajiban untuk ditaati oleh subjek hukum yang bersangkutan. Dalam konteks hukum administrasi, akibat hukum muncul ketika seseorang melakukan tindakan atau kelalaian terhadap ketentuan hukum publik yang berlaku, seperti pelanggaran terhadap kewajiban perizinan usaha.

Teori ini menegaskan bahwa akibat hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat berupa penerapan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi harus mampu menimbulkan efek hukum terhadap setiap pelanggaran agar tercapai kepastian dan keadilan. Dalam perizinan usaha, akibat hukum dapat berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, teori akibat hukum menjadi dasar untuk memahami bagaimana norma hukum yang dilanggar oleh subjek hukum menghasilkan reaksi dari otoritas yang berwenang melalui mekanisme penegakan hukum administratif.

Dalam konteks penelitian ini, teori akibat hukum digunakan untuk menganalisis konsekuensi yang timbul terhadap toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan yang tidak memiliki izin usaha sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023. Akibat hukum sering bergantung pada efektivitas aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akibat hukum tidak hanya ditentukan oleh ketentuan peraturan yang tertulis, tetapi juga oleh kapasitas lembaga pelaksana, disposisi aparat, serta budaya kepatuhan pelaku usaha.

¹⁰ Yati Nurhayati, *"Buku Ajar 'Pengantar Ilmu Hukum'"* (Nusa Media, 2020).

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel.1

Penelitian yang relevan, judul,metode,hasil, persamaan dan perbedaan.

No	Judul	Metode dan Hasil utama	Persamaan dan perbedaan
1	Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan Di Kecamatan Marpoyan Damai. ¹¹	Menggunakan metode Yuridis empiris dan hasil utama yaitu Ditemukan kendala seperti lemahnya pengawasan, dan kurangnya kepatuhan pelaku usaha.	Sama- sama mengkaji implementasi peraturan daerah terkait perizinan toko swalayan. Sedangkan perbedaanya yaitu Cakupan terbatas hanya di satu kecamatan dan Peraturan daerah lama (2014).
2	Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Izin pendirian toko Berjejaring di desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul ¹²	Menggunakan metode Yuridis-empiris dan hasil utama yaitu Penegakan hukum di Bantul belum efektif; masih terdapat toko berjejaring yang beroperasi tanpa izin, pengawasan lemah, sanksi tidak maksimal.	Sama-sama mengkaji penegakan hukum perizinan toko modern di tingkat daerah sedangkan perbedaan penelitian ini berfokus pada analisis sistemik dan menyeluruh di tingkat kabupaten,

¹¹ Riantika Pratiwi and Ghatra Alhadi, "Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan Di Kecamatan Marpoyan Dama". 12747-Article Text-47661-1-10-20230202," Gagasan Hukum 04, no. 02 (2023): 110–18.

¹² Ayu Lestari, "Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2016 Skripsi" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

No	Judul	Metode dan Hasil utama	Persamaan dan perbedaan
			bersifat lebih luas dan komprehensif.
3	Pengaturan Perizinan Toko Swalayan sebagai potensi pendukung kepariwisataan di Bali ¹³	Normatif-yuridis (kajian aturan perundang-undangan) dan Hasil utama yaitu Banyak toko swalayan tidak memiliki izin meski tetap beroperasi, sehingga justru mengancam keberadaan UMKM; aturan jarak berbeda di tiap daerah Bali.	Sama-sama menyoroti perizinan toko swalayan dan kaitannya dengan kebijakan daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada kaitan perizinan dengan pariwisata di Bali Sementara penelitian saya berfokus pada penegakan hukum perizinan toko swalayan untuk keseimbangan sistem perdagangan.

¹³ I Nengah Suantra, Made Nurmawati, and Desyanti Suka Asih K TUS, "Pengaturan Perizinan Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali," *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2019): 82, <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.690>.

No	Judul	Metode dan Hasil utama	Persamaan dan perbedaan
4	Penataan Mini Market Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Bangli ¹⁴	Empiris yuridis dengan pendekatan sosiologis dan konseptual. Ditemukan disharmonisasi peraturan antara PP 5/2021 dan Perda Bangli, sehingga memicu lonjakan jumlah toko modern dan melemahkan efektivitas pengendalian daerah.	Keduanya membahas sistem perizinan toko swalayan dan Metode keduanya sama-sama empiris, tetapi skripsi Peneliti lebih kuat di lapangan (triangulasi data) dan lebih luas pada sumber informan.
5	Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada DPMPSP Di Kab.Indramayu ¹⁵	Deskriptif kualitatif, dan Hasil Utamanya yaitu Pelayanan OSS-RBA cukup efektif, namun masih ada kendala: kurangnya sosialisasi, lemahnya infrastruktur, dan dasar hukum daerah belum disahkan.	Sama-sama menilai efektivitas kebijakan, tetapi skripsi Peneliti ini memperluas pada aspek hukum dan kepatuhan.

¹⁴ Ni Made et al., “Penataan Mini Market Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten Bangli,” *Kertha Wicaksana* 19, no. 1 (2025): 13–17.

¹⁵ Berliannizar Bunga Maharani, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014, 22–31.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian sebelumnya memiliki fokus utama pada aspek implementasi kebijakan perizinan toko swalayan di berbagai daerah, baik dari sudut pandang normatif maupun empiris. Beberapa penelitian menyoroti lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sedangkan sebagian lainnya menekankan efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem OSS atau hubungan perizinan dengan kebijakan daerah. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut masih terbatas pada analisis administratif atau kebijakan sektoral tanpa menguraikan secara mendalam mekanisme penegakan hukum perizinan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah terbaru yang berbasis risiko.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada dua aspek penting. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan, yang belum banyak diteliti sebelumnya, karena sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada toko swalayan berjejaring atau skala kota besar. Kedua, penelitian ini mengaitkan analisis empiris dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 serta sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek kepatuhan administratif, tetapi juga menilai efektivitas penegakan hukum daerah dan konsistensi pelaksanaan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) terhadap pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat (*law*

in action), bukan sekadar norma tertulis (*law in the book*).¹⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 dijalankan dalam praktik, serta bagaimana pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah berperan dalam proses penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring.

Melalui penelitian empiris, peneliti dapat menggambarkan secara faktual pelaksanaan kewajiban perizinan di lapangan, bentuk pengawasan pemerintah daerah, serta kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan izin usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif peraturan, tetapi juga memerhatikan bagaimana norma tersebut dipahami, dijalankan, oleh pelaku usaha dan aparat penegak hukum daerah.

Menurut Soemitro, pendekatan yuridis-sosiologis memadukan data sekunder dari peraturan dan literatur hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat mengevaluasi hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Buaran.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data ini didapat secara langsung oleh peneliti dari lapangan sebagai sumber utama dalam penulisan. Pengumpulan data ini dilakukan

¹⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," 2006.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya," (*No Title*), 2002.hal.183

melalui wawancara yang ditujukan kepada narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini didapat melalui studi pustaka yang mencakup telaah terhadap berbagai buku, dokumen, serta data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung dan memperkuat hasil analisis penelitian, seperti:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perdagangan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini meliputi jurnal tentang hukum terkait, hasil penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan kebijakan perizinan Toko swalayan Non-berjejaring menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2023.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁸ Teknik tersebut menjadi pondasi penting dalam proses penelitian kualitatif karena berfungsi untuk menggali realitas sosial secara langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan maupun interaksi dengan subjek penelitian.

Hal ini perlu dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh data yang bersifat aktual dan relevan dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Untuk itu, peneliti menerapkan metode pengumpulann data sebagai berikut:

a. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan untuk mengamati secara faktual pelaksanaan perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait,

Melalui observasi ini, peneliti menilai sejauh mana pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring, mematuhi ketentuan perizinan dan bagaimana penegakan hukum diterapkan di lapangan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang diperlukan, yakni melalui penyampaian sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk menggali data sesuai dengan fokus penelitian. Adapun wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pekalongan
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pekalongan

¹⁸ J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi; 38)," PT Remaja Rosdakarya, 2018.hlm.157

4) Pelaku Usaha Toko Swalayan non-berjejaring

5) Masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi terkait perizinan toko swalayan non-berjejaring, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023. Data ini berfungsi untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga penelitian memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.

7. Validitas Data

Triangulasi digunakan peneliti untuk menjamin keabsahan data dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten, kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sebagai instrumen validasi dengan tiga pendekatan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Ketiga bentuk triangulasi tersebut digunakan untuk memperkuat proses verifikasi data, meminimalkan bias subjektif, serta meningkatkan akurasi temuan yang berkaitan dengan penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang memiliki posisi, kewenangan, serta pengalaman berbeda terkait pelaksanaan perizinan. Narasumber yang dilibatkan meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring, serta masyarakat sekitar lokasi usaha. Melalui perbandingan informasi lintas sumber ini, peneliti dapat menilai konsistensi jawaban, mengidentifikasi perbedaan sudut pandang, serta memastikan bahwa fakta yang diperoleh tidak bersumber dari satu pihak saja.

Triangulasi teknik diterapkan dengan mengombinasikan tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen resmi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman,

pengalaman, serta kebijakan yang diterapkan oleh instansi terkait dalam penegakan perizinan. Observasi lapangan dilakukan untuk memverifikasi fakta empiris, seperti jumlah toko yang belum memiliki izin, pelaksanaan pengawasan, serta keberadaan kegiatan usaha di lokasi penelitian. Telaah dokumen mencakup analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023, data perizinan OSS-RBA, laporan pengawasan, serta dokumen administratif lainnya. Penggunaan tiga teknik ini memungkinkan peneliti mengecek kesesuaian antara ucapan narasumber, kondisi aktual di lapangan, dan ketentuan normatif dalam regulasi yang berlaku.

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi dari setiap narasumber maupun data lapangan. Pengumpulan data tidak dilakukan hanya dalam satu periode, tetapi dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan narasumber tidak berubah secara signifikan. Pendekatan ini juga membantu peneliti membedakan mana informasi yang bersifat sementara dan mana yang bersifat tetap. Misalnya, pernyataan mengenai kegiatan pengawasan, jumlah toko yang belum berizin, atau kebijakan pembinaan yang dilakukan OPD dapat berbeda jika dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi waktu memberikan lapisan verifikasi tambahan agar data yang digunakan benar-benar akurat.

Penerapan ketiga bentuk triangulasi tersebut membuat hasil penelitian lebih kredibel, reliabel, dan bebas dari bias tunggal. Dengan memadukan berbagai sumber, teknik, serta waktu pengumpulan data, penelitian ini memastikan bahwa temuan mengenai penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan mencerminkan kondisi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Peneliti melakukan penyaringan dan pemilihan informasi yang relevan dari seluruh data yang terkumpul. Informasi yang tidak terkait

langsung dengan penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejing dihapus atau dikesampingkan, sehingga fokus analisis tetap terjaga.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan kategori tematik berdasarkan indikator perizinan, mekanisme pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan sanksi hukum. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari penyajian data, peneliti menarik kesimpulan dengan cara menganalisis pola, keteraturan, atau inkonsistensi antara peraturan perizinan dan implementasinya. Kesimpulan yang dihasilkan menjadi dasar untuk merumuskan pemahaman baru mengenai praktik penegakan hukum perizinan di tingkat daerah serta memberikan rekomendasi bagi penguatan pelaksanaan kewajiban hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan usaha toko swalayan non-berjejing di Kabupaten Pekalongan.¹⁹

H.Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Peneliti menguraikan berbagai aspek penting yang melandasi pelaksanaan penelitian, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

¹⁹ Matthew B Miles, *"Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook,"* Thousand Oaks, 1994.hlm.10-12

Pada bab ini memuat berbagai konsep yang relevan dengan topik penelitian, meliputi konsep penegakan hukum mengenai perizinan toko Swalayan non-berjejaring, konsep pemerintah daerah, konsep pengelolaan, penataan sistem perbelanjaan di kabupaten pekalongan dan teori hukum yang relevan.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG PERIZINAN TOKO SWALAYAN NON-BERJEJARING DI KABUPATEN PEKALONGAN

Penulis membahas hasil mengenai bagaimana penegakan hukum dan akibat hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 mengenai perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN, IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM TOKO SWALAYAN NON-BERJEJARING DI KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisis terhadap hasil penelitian dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori hukum yang digunakan. Pembahasan difokuskan pada penegakan hukum dan akibat hukum dari pelaksanaan ketentuan perizinan. Analisis menggunakan teori sistem.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan temuan dan hasil analisis dalam penelitan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan belum berjalan efektif. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 dan penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan kepatuhan yang merata. Penegakan hukum cenderung lebih difokuskan pada toko berjejaring, sedangkan toko non-berjejaring masih banyak yang beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB). Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya disposisi aparat pelaksana, struktur birokrasi yang belum terkoordinasi secara berkelanjutan dan kurangnya sosialisasi yang merata di berbagai daerah mengakibatkan norma hukum belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepastian dan kesetaraan hukum.

Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring yang tidak memiliki izin usaha belum diterapkan secara tegas sebagaimana diatur dalam perda. Pemerintah daerah lebih mengedepankan pembinaan dari pada penerapan sanksi administratif, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum dan mengurangi wibawa peraturan daerah. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta melemahkan asas *equality before the law*, karena hukum tidak ditegakkan secara proporsional terhadap seluruh pelaku usaha.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait

Diperlukan peningkatan koordinasi antara DPMPTSP, Disperindag, dan Satpol PP melalui sistem pengawasan terpadu berbasis data daring. Penerapan sanksi administratif yang tegas perlu dilakukan agar tercipta efek jera dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha toko swalayan non-berjejaring.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pentingnya mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha. Sosialisasi dapat dilakukan secara terpadu melalui forum kecamatan, kelurahan, atau media digital agar seluruh pelaku usaha memahami kewajiban hukum mereka. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci agar setiap pelaku usaha, baik berjejaring maupun non berjejaring, wajib memenuhi perizinan tanpa pengecualian.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tertib perizinan. Masyarakat diharapkan tidak bersikap pasif terhadap pelanggaran izin usaha, sedangkan pelaku usaha perlu memahami bahwa legalitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dan etika usaha dalam menciptakan persaingan yang sehat.

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada wilayah Kabupaten Pekalongan. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup pada daerah lain atau melakukan pendekatan perbandingan hukum, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem perizinan berbasis risiko di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "23-Moderasi-0101-464 (1)," no. September (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Abdullah Sulaiman. "Penghantar Ilmu Hukum." *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, 35–37.
- Anggara, and Sahya. "5. Buku Hukum Administrasi Negara_merged," 2018, 4–274. <https://digilib.uinsgd.ac.id/11045/1/5>. Buku Hukum Administrasi Negara_merged.pdf.
- Cahyani Putri, Vinda, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Implementasi Pemberian Izin Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Setelah Berlakunya Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1738–46. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7274>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 57–68.
- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–10. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/29647/2>

8716.

- Lestari, A Y U. "Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2016 Skripsi." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penataan Mini Market Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten Bangli." *Kertha Wicaksana* 19, no. 1 (2025): 13–17.
- Maharani, Berliannizar Bunga. "Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014, 22–31.
- Mansur, Jumria. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 324–34.
- Miftah, Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman." *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 179–88. <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>.
- Miles, Matthew B. "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook." *Thousand Oaks*, 1994.
- Moleong Lexy, J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi; 38)." *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Mudiparwanto, Wahyu Adi, and Ade Gunawan. "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 106. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1328>.
- Muhtarom, M Muhtarom M. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44.
- Mukhammad Bahir. "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Nalar Keadilan* 1Nomor2 (2021): 14–27. <https://jurnal.universitaskabupatenjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh->

unija/article/view/21%0Ahttps://jurnal.universitaskabarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/download/21/10.

- Mukhlisin, Muhammad Hudin. "Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket Di Kota Batu (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)." Universitas Brawijaya, 2018.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Nurhayati, Yati. "BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum.'" Nusa Media, 2020.
- Pratiwi, Riantika, and Ghatra Alhadi. "12747-Article Text-47661-1-10-20230202." *Gagasan Hukum* 04, no. 02 (2023): 110–18.
- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2010.
- Rahim, Abdur, Muhammad Ali Al Azhar, Nur Haqilah Rosidah, Rahmawati Rahmawati, and Sunarno Sunarno. "Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5812–18. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>.
- Razy, Fakhrudin. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," 2021.
- Ridwan, Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh Muyassaroh. "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.
- Saskara, I Putu Agus, I Gusti Putu Anindya Putra, dan Komang Wirawan. Sebaran, Pola, Lokasi Minimarket, Faktor Yang Mempengaruhinya, and D I Kota Denpasar. "Pola Sebaran Lokasi Minimarket Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Denpasar" 1 (2020): 1–13.
- Sidharta, B Arief, Asep Warlan Yusuf, Sri Rahayu Oktoberina, Happy Bone Zulkarnain, and B Koerniatmanto. "Butir-Butir Gagasan Tentang

Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak: Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH.” CITRA ADITYA BAKTI, 1996.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (*No Title*), 2006.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 1993.
<https://books.google.co.id/books?id=xgFUtwAACAAJ>.

Suantra, I Nengah, Made Nurmawati, and Desyanti Suka Asih K TUS. “Pengaturan Perizinan Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali.” *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2019): 82.
<https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.690>.

Suhendar, and Rino Dedi Aringga. “Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia.” *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 38–48.
<https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI).” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs>
[ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya.” (*No Title*), 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Amirullah
TTL : Pekalongan, 16 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidorejo RT 06 RW 02 Kec.Tirto
Kab.Pekalongan
Email : Amirullahahmad75@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : H.Subandi
Nama Ibu : Hj Fatkhiyah
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidorejo RT 06 RW 02 Kec.Tirto Kab.Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Sidorejo Tirto lulus pada tahun 2015
2. MTs Salafiyah Simbang Kulon I lulus pada tahun 2018
3. MA Salafiyah Simbang Kulon lulus pada tahun 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan lulus pada tahun 2025

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Ahmad Amirullah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Amirullah
NIM : 1521122
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : amirullahahmad75@gmail.com
No. Hp : 085771870427

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penegakan Hukum tentang Perizinan Toko Swalayan non-berjejaring di Kabupaten

Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2025



Ahmad Amirullah

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD